

Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia
 Volume 3, Nomor 1, April 2024, Halaman 60-65
 Licenced by CC BY-SA 4.0
 ISSN: [2986-7002](https://doi.org/10.5281/zenodo.11093814)
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11093814>

Sejarah Uang, Fungsi, dan Peranannya Dalam Perkembangan Ekonomi Menurut Pakar Ekonomi Syariah

Atikah Nurul Ichsan¹, Febria Lesmita Sari², Syahpawi³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: atikanurul2018@gmail.com¹, Febrialesmitasari@gmail.com², Syahpawi@uin-susla.ac.id³

Abstract

This research aims to explain the concept of money based on the Islamic economic system. This research uses a library research approach as a method of data collection by involving the understanding and study of existing theories in various relevant literature sources. The findings of this study include money based on the Islamic economic system is as a medium of exchange. The concept of money in the Islamic economic system is a flow concept. That slam does not recognize the motive of the need for money for speculation because it is not allowed or prohibited. Before money was invented, people used the barter system to meet the needs of life. In the history of money according to Islamic economics, the gold dinar and silver dirham have been authorized as official currency since the time of the prophet Muhammad SAW. Money in the Islamic economic system has a function as a means of exchange, a unit of calculation or measure of value, and a store of value.

Keywords : History of Money, Functions of Money, Role of Money, Islamic Economics

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep uang berdasarkan sistem ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka (*library research*) sebagai metode pengumpulan data dengan melibatkan pemahaman dan kajian teori-teori yang ada dalam berbagai sumber literatur yang relevan. Temuan penelitian ini diantaranya adalah uang berdasarkan sistem ekonomi Islam adalah sebagai media alat tukar. Konsep uang dalam sistem ekonomi Islam merupakan *flow concept*. Bahwasanya Islam tidak mengenal motif kebutuhan uang untuk spekulasi karena tidak diperbolehkan atau dilarang. Sebelum uang ditemukan, masyarakat menggunakan sistem barter untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam sejarah uang menurut ekonomi Islam, dinar emas dan dirham perak telah disahkan menjadi mata uang resmi sejak zaman nabi Muhammad SAW. Uang dalam sistem ekonomi Islam mempunyai fungsi sebagai alat pertukaran, satuan hitung atau pengukur nilai, dan penyimpan nilai.

Kata Kunci : Sejarah Uang, Fungsi Uang, Peranan Uang, Ekonomi Islam

Article Info

Received date: 19 April 2024

Revised date: 20 April 2024

Accepted date: 29 April 2024

PENDAHULUAN

Sistem ekonomi Islam memandang uang sebagai media alat tukar menukar, yang artinya uang tidaklah menjadi sebuah komoditas yang dapat diperdagangkan atau diperjual-belikan dan digunakan sebagai harta individu. Karena uang bukan merupakan komoditas, maka uang tidak identik dengan modal dan tidak boleh dianggap sebagai modal. Sebagai alat tukar uang tidak boleh diendapkan. Uang harus terus mengalir, bergulir dan berputar dalam masyarakat untuk digunakan dalam kegiatan ekonomi. Karena itu konsep uang dalam ekonomi Islam adalah *flow concept* dan bukan *stock concept* (Mansur, 2009).

Sebelum bangsa barat menggunakan uang dalam setiap transaksinya, Islam telah terlebih dahulu mengenal alat pertukaran dan pengukur nilai tersebut. Bahkan Al-Qur'an secara eksplisit menyatakan alat pengukur nilai tersebut berupa emas dan perak dalam berbagai ayat. Para *fuqaha* menafsirkan emas dan perak tersebut sebagai dinar dan dirham. Sebelum manusia menemukan uang sebagai alat tukar, dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia menggunakan sistem barter dengan menukar barang atau barang dengan jasa.

Uang adalah bentuk inovasi besar manusia sepanjang peradaban yang memiliki peran penting dalam sistem perekonomian dunia (Nasution dkk., 2007) Uang dapat mempermudah dan mempersingkat waktu transaksi sehingga berjalan secara efektif dan efisien. Pada era masyarakat modern saat ini, mekanisme perekonomian berdasarkan atas kegiatan-kegiatan ekonomi seperti jual

beli, sewa-menyewa, ekspor-impor, dan sebagainya memerlukan uang sebagai alat pelancar guna mencapai tujuan. Semua kalangan masyarakat dari tingkat bawah hingga kalangan tingkat atas tidak lepas dari penggunaan uang. Oleh karena itu, uang merupakan alternatif transaksi yang lebih mudah daripada sistem barter yang kompleks, rumit, tidak efisien, dan tidak sesuai apabila digunakan dalam sistem perekonomian modern saat ini (Takiddin, 2014). Tidak ada satupun peradaban di dunia ini yang tidak mengenal dan menggunakan uang. Kalaupun ada, maka perekonomian dalam peradaban tersebut pasti stagnan dan tidak berkembang (Judisseno, 2002).

Sistem ekonomi Islam mempunyai pandangan tersendiri terhadap uang. Islam menjelaskan jenis dan fungsi uang dan mengatur apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dalam masalah uang sebagai pedoman untuk manusia. Kajian ini bertujuan untuk mendiskripsikan konsep uang menurut perspektif sistem ekonomi Islam. Di antara hal yang dibahas adalah definisi uang, sejarah, uang menurut pakar ekonomi Islam, sumber hukum, jenis-jenis uang, dan fungsi uang. Kajian seputar konsep uang dalam perspektif sistem ekonomi Islam sangat penting dilakukan untuk memaparkan keistimewaan konsep uang menurut sistem ekonomi Islam apabila dibandingkan dengan konsep uang menurut sistem kapitalis. Sehingga diharapkan konsep uang berdasarkan sistem ekonomi Islam dapat diterapkan dalam perekonomian umat dalam memperoleh kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi dan mencapai tujuan *maqashid al syariah*.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan studi pustaka (*library research*) sebagai metode pengumpulan data dengan melibatkan pemahaman dan kajian teori-teori yang ada dalam berbagai sumber literatur yang relevan dengan penelitian ini. Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian (Zed, 2003).

Terdapat empat tahap dalam studi pustaka, yakni persiapan peralatan yang dibutuhkan, penyusunan daftar pustaka kerja, pengaturan jadwal, serta membaca dan mencatat materi penelitian. Data dikumpulkan melalui pencarian sumber-sumber dan rekonstruksi informasi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan penelitian yang telah ada. Metode analisis yang digunakan mencakup analisis konten dan analisis deskriptif. Materi pustaka yang diperoleh dari beragam referensi dianalisis secara kritis dan mendalam guna mendukung proposisi dan gagasan penelitian (Fadli, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Uang

Uang secara etimologi berasal dari bahasa arab, yaitu *an-naqdu* dan jamaknya adalah *an-nuqud*. Pengertiannya ada beberapa makna, yaitu *annaqdu* berarti yang baik dari dirham, menggenggam dirham, membedakan dirham, dan tunai. Kata *nuqud* tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist karena bangsa Arab umumnya tidak menggunakan *nuqud* untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata dinar untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas dan dirham untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari perak. Selain itu *wariq* yaitu untuk menunjukkan dirham perak. Sementara fulus (uang tembaga) adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang murah (Rozalinda, 2014).

Uang adalah segala sesuatu yang diterima secara umum dan diterbitkan oleh lembaga keuangan yang berwenang sebagai media pertukaran dan pengukur serta penyimpan nilai. Konsep uang dalam sistem ekonomi Islam merupakan *flow concept*. Islam tidak mengenal motif kebutuhan uang untuk spekulasi karena tidak diperbolehkan atau dilarang. Uang adalah barang publik sehingga penimbunan uang yang dibiarkan tidak produktif berarti mengurangi jumlah uang beredar. Bila diibaratkan dengan darah dalam tubuh, perekonomian akan kekurangan darah atau terjadi kelesuan ekonomi alias stagnasi (Karim, 2010).

Sejarah Perkembangan Uang

Sejarah uang tidak terlepas dari sejarah umat manusia. Uang adalah inovasi modern yang menggantikan posisi sistem barter. Pertama kalinya, uang dikenal dalam peradaban Sumeria dan Babylonia. Dalam sejarah Islam, uang diadopsi dari peradaban Romawi dan Persia. Hal ini dimungkinkan karena penggunaan dan konsep uang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dinar adalah mata uang warisan Romawi, sedangkan Dirham dari peradaban persia (Mukhlis, 2020). Dinar dan dirham diresmikan menjadi mata uang sejak zaman nabi Muhammad SAW dan diteruskan oleh

para khalifah selanjutnya sejak berabad-abad lamanya. Adapun perkembangan penggunaan uang adalah sebagai berikut.

a) Zaman Pra-Barter

Dalam periode ini, manusia belum mengenal transaksi perdagangan. Semua kebutuhan hidup dipenuhi masing-masing secara individu. Kebutuhan hidup di masa itu, masih dalam bentuk yang sangat sederhana, sekedar memenuhi kebutuhan dasar hidup saja. Mereka bercocok tanam, membangun tempat tinggal dan menyiapkan pakaian secara swadaya. Hasil cari bercocok tanam tersebut mereka jadikan sebagai alat tukar untuk mendapatkan tanaman lain (barter) sebagai bagian dari kebutuhan hidup sehari-hari.

b) Penggunaan Barter

Populasi manusia kian hari semakin bertambah. Kegiatan dan interaksi antar manusia pun semakin meningkat. Jumlah dan jenis kebutuhan manusia semakin beragam. Kebutuhan hidup pun tidak bisa lagi dipenuhi sendiri. Seorang yang menghabiskan waktu seharian bercocok tanam tidak akan bisa memperoleh garam atau ikan, pakaian, atau kebutuhan lain dalam waktu yang bersamaan. Oleh karena itu, manusia zaman ini kemudian saling bertukaran barang (barter) kebutuhan hidup dengan anggota kelompok lain. Petani menukar sayuran dengan ikan yang didapat dari para nelayan. Nilai tukar antara sayuran dengan ikan ditentukan oleh pelaku barter, sesuai dengan pertimbangan dalam upaya menghasilkan barang.

c) Penggunaan Uang

Kian hari kebutuhan dan keragaman hasil produksi manusia semakin banyak. Hal ini dikarenakan kemajuan teknologi produksi dan kebutuhan manusia berbeda-beda dalam waktu bersamaan. Kemajuan teknologi meningkatkan hasil produksi secara drastis, dan hasil produksi pun melebihi kebutuhan sendiri. Teknologi juga membuat makanan dan hasil pertanian bisa disimpan lebih lama. Hal ini pula yang menyebabkan setiap orang tidak lagi membeli barang setiap hari. Inilah melatar belakangi manusia pada abad 20 SM menggunakan logam sebagai alat tukar. Dengan berjalannya waktu alat logam tersebut saat ini dikenal sebagai uang. Uang pun terus berkembang mengalami perubahan baik dari segi ukuran, bentuk dan nilai (Mukhlis, 2020).

Uang Menurut Pakar Ekonomi Islam

1. Menurut Al-Ghazali

Dalam pandangan Al-Ghazali di dalam karyanya “*Ihya’ Ulum Al-Din*” uang adalah nikmat Allah SWT yang digunakan masyarakat sebagai mediasi atau alat untuk mendapatkan bermacam-macam kebutuhan hidupnya, yang secara substansial tidak memiliki nilai apa-apa, tetapi sangat dibutuhkan manusia dalam upaya pemenuhan bermacam-macam kebutuhan mereka (sebagai alat tukar). Maka dari pernyataan di atas dapat diambil suatu definisi uang menurut Al-Ghazali yaitu uang adalah:

- Uang berfungsi sebagai media pertukaran (*medium of exchange*).
- Benda tersebut dianggap tidak mempunyai nilai sebagai barang (nilai intrinsik).
- Nilai benda yang berfungsi sebagai uang ditentukan terkait dengan fungsinya sebagai alat tukar. Dengan kata lain yang lebih berperan dalam benda yang berfungsi sebagai uang adalah nilai tukar dan nilai nominalnya.

2. Menurut Ibn Khaldun

Menurut Ibn Khaldun, dua logam yaitu emas dan perak adalah ukuran nilai. Logam-logam ini diterima secara alamiah sebagai uang di mana nilainya tidak dipengaruhi oleh fluktuasi subjektif. Allah SWT menciptakan dua “batuan” logam tersebut, emas dan perak, sebagai (ukuran) nilai semua akumulasi modal. Emas dan perak dianggap sebagai harta dan kekayaan oleh penduduk dunia. Karena itu, Ibn Khaldun mendukung penggunaan emas dan perak sebagai standar moneter. Baginya, pembuatan uang logam hanyalah merupakan sebuah jaminan yang diberikan oleh penguasa bahwa sekeping uang logam mengandung sejumlah kandungan emas dan perak tertentu.

Sumber Hukum Uang

Disebutkan dalam surah Al-Kahfi:19 Allah SWT berfirman:
 وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَلَيْسَ بَرِّقَتُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرُوا أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Artinya: Demikianlah, Kami membangunkan mereka agar saling bertanya di antara mereka (sendiri). Salah seorang di antara mereka berkata, “Sudah berapa lama kamu berada (di sini)?” Mereka menjawab, “Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari.” Mereka (yang lain lagi) berkata,

“Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka, utuslah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Hendaklah dia melihat manakah makanan yang lebih baik, lalu membawa sebagian makanan itu untukmu. Hendaklah pula dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali memberitahukan keadaanmu kepada siapa pun.

Ayat ini menceritakan kisah tujuh pemuda yang bersembunyi di sebuah gua (Ash-habul Kahfi) untuk menghindari penguasa yang zalim. Mereka lalu ditidurkan Allah selama 309 tahun. Ketika mereka terbangun dari tidur panjang itu, salah seorang dari mereka diminta oleh yang lain untuk mencari makanan sambil melihat keadaan. Utusan dari pada pemuda itu membelanjakan uang peraknya (*wariq*) untuk membeli makanan sesudah mereka tertidur selama 309 tahun. Al-Qur'an menggunakan kata *wariq* yang artinya uang logam dari perak atau istilah saat ini dikenal dengan dirham (Huda, 2008).

Jenis-Jenis Uang

a) Uang Barang (*Commodity Money*)

Uang barang adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditi atau bisa diperjual belikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang. Sebagai *medium of exchange* terdapat tiga ciri penting yang harus diperhatikan.

1) Kelangkaan (*Scarcity*)

Supply dari *medium of exchange* haruslah terbatas. Apabila tidak, maka nilai pertukaran dari komoditi tersebut tidak ada.

2) Daya Tahan (*Durability*)

Jelas bahwa *medium of exchange* harus tahan lama dan hal ini berhubungan dengan fungsi ketiga dari uang secara konvensional yaitu sebagai *store of value*.

3) Nilai Tinggi

Sebagai *medium of exchange* sangatlah nyaman apabila unit tersebut mempunyai nilai tinggi sehingga tidak membutuhkan jumlah yang banyak (kuantitas) dalam memerlukan transaksi.

Barang yang bisa dijadikan sebagai uang pada zaman sekarang pada umumnya adalah logam mulia seperti emas dan perak. Kedua jenis logam mulia tersebut memiliki nilai yang tinggi, langka, dan dapat diterima secara umum sebagai alat tukar. Emas dan perak ini juga dapat dipecah menjadi bagian-bagian kecil dengan tetap mempunyai nilai yang utuh. Selain itu, logam mulia juga tidak pernah susut dan rusak yang mengakibatkan turunnya harga jual (Karim, 2010).

b) Uang Logam (*Metalic Money*).

Penggunaan uang logam merupakan fase kemajuan dalam sejarah uang. Logam pertama yang digunakan manusia sebagai alat tukar adalah perunggu, besi, dan terakhir logam mulia emas dan perak. Ketika volume perdagangan semakin meningkat dan meluas yang meliputi perdagangan antar negara, munculah penggunaan emas dan perak sebagai uang.

Pada awal penggunaan logam sebagai alat uang, standar yang dipakai adalah timbangan. Hal ini menimbulkan kesulitan, karena setiap akan melakukan transaksi harus menimbang logam dulu. Melihat kesulitan itu negara melakukan percetakan uang logam untuk mempermudah proses transaksi. Dalam sejarah penggunaan uang logam ada dua sistem yang dipergunakan. Pertama *gold standard*, yaitu emas sebagai standar nilai. Dan kedua *bimetallic* (sistem dua jenis logam), yaitu emas dan perak digunakan sebagai standar nilai. Pada masa awal pemerintahan Islam, Nabi menerapkan sistem dua jenis logam ini dalam aktivitas dagang. Sistem ini terus berlanjut sampai akhirnya dinasti-dinasti Islam menerapkan uang *fulus* sebagai mata uang dalam perekonomian (Rozalinda, 2014)

c) Uang Bank (*Bank Money*) atau *An-nuqud al-musyarraffiyah*

Uang bank disebut dengan istilah uang giral, yaitu uang yang dikeluarkan oleh bank komersial melalui cek atau alat pembayaran giro lainnya. Cek merupakan perintah yang ditunjukkan oleh pemilik deposit kepada bank untuk membayarkan kepadanya atau kepada orang lain atau pemegangnya sejumlah uang. Uang giral ini merupakan simpanan nasabah bank yang dapat diambil setiap saat dan dapat dipindahkan kepada orang lain untuk melakukan pembayaran. Kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat terhadap bank dalam memenuhi hak-hak mereka, itulah yang mendorong orang-orang mengakui peredaran uang-uang bank. Cek dan giro yang dikeluarkan oleh bank manapun bisa digunakan sebagai alat pembayaran dalam transaksi barang dan jasa. Uang jenis ini berkembang luas di negara-negara maju di mana kesadaran terhadap sistem perbankan semakin meningkat. Adapun kelebihan uang giral sebagai alat pembayaran adalah:

1) Kalau hilang dapat dilacak kembali sehingga tidak bisa diuangkan oleh yang tidak berhak.

- 2) Dapat dipindah-tangankan dengan cepat dan ongkos yang rendah.
- 3) Tidak diperlukan uang kembali sebab cek dapat ditulis sesuai dengan nilai transaksi (Edwin, 2007).
- d) Uang Kertas (*Token Money*) atau *An-nuqūd al-waraqīyyah*

Sekarang uang kertas menjadi alat tukar yang berlaku di dunia internasional. Ada beberapa kelebihan penggunaan uang kertas dalam perekonomian yang di antaranya adalah mudah dibawa, biaya penerbitan lebih kecil daripada uang logam, dan dapat dipecah dalam jumlah berapapun. Namun pemakaian uang kertas ini mempunyai kekurangan seperti tidak terjaminnya stabilitas nilai tukar seperti halnya uang emas dan perak yang mempunyai nilai tukar yang stabil. Disamping itu jika terjadi percetakan uang kertas dalam jumlah yang berlebihan, akan menimbulkan inflasi, nilai uang turun dan harga barang naik

Fungsi Uang

a) Alat Tukar Menukar (*Medium Of Exchange*)

Uang digunakan sebagai alat untuk membeli atau menjual suatu barang atau jasa. Penggunaan uang sebagai alat tukar dapat dilakukan terhadap segala jenis barang dan jasa yang ditawarkan (Than, 2021). Fungsi utama uang adalah sebagai alat tukar. Dengan uang, pertukaran dapat dilakukan dengan mudah, tanpa harus menukarkan dengan barang. Sehingga dengan demikian kesulitan-kesulitan yang timbul akibat sistem barter sebagaimana dilakukan oleh orang-orang zaman dahulu dapat diatasi.

Dari fungsi uang sebagai alat tukar ini bisa ditarik kesimpulan bahwa uang bukan barang. Oleh karena itu, uang tidak boleh jadi komoditas perdagangan seperti barang-barang lainnya. Dalam hukum Islam, uang tidak boleh diperdagangkan kecuali dengan syarat harus tunai dan harus semisal (sama). Dua syarat ini apabila tidak dipenuhi, maka perdagangan uang akan dimasuki *riba*. *Riba* ialah tambahan tertentu tanpa imbalan yang disyaratkan dalam akad sebagai hak salah satu pihak, yang terjadi baik dalam akad hutang piutang maupun akad jual beli (Ichsan, 2020).

b) Uang sebagai Satuan Nilai atau Standar Harga (*Unit of Account*)

Uang adalah satuan nilai atau standar ukuran harga dalam transaksi barang dan jasa. Dengan adanya uang sebagai satuan nilai akan memudahkan terlaksananya transaksi dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Uang sebagai standar nilai harus memiliki kekuatan dan daya beli yang bersifat tetap agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Al-Ghazali berpendapat bahwa uang adalah ibarat cermin, dalam artian uang berfungsi sebagai ukuran nilai yang dapat merefleksikan harga benda yang ada di hadapannya. Dengan demikian jelaslah bahwa uang tidak dibutuhkan untuk uang itu sendiri, karena uang tidak mempunyai harga tetapi uang sebagai alat untuk menghargai semua barang.

Ibnu Taimiyah (1263-1328) menjelaskan bahwa, uang berfungsi sebagai alat ukur nilai dan alat pertukaran. Melalui uang sejumlah benda dapat diketahui nilainya. Uang bukan ditujukan untuk dirinya sendiri akan tetapi sebagai untuk mengukur nilai benda atau dibayar sebagai alat tukar benda lain. Pemikiran Ibnu Taimiyah ini kembali dimunculkan setelah dua setengah abad kemudian oleh pakar ekonomi modern sir Thomas Gresham (1519-1579) yang dikenal dengan hukum Gresham (Affandi, 2020).

c) Uang sebagai Alat Penyimpan Kekayaan (*Store of Value* atau *Store of Wealth*)

Orang yang menerima uang sebagai titipan kekayaan terkadang tidak membelanjakannya sekaligus, melainkan mengumpulkannya dan menggunakannya untuk melakukan pembelian barang atau jasa mereka yang butuhkan saat mereka membutuhkannya. Itu tergantung pada motivasi mereka untuk menarik uang dari perdagangan dan menghindari peluang yang tidak terduga.

SIMPULAN

Uang adalah inovasi manusia yang berperan dalam perekonomian dunia. Uang berdasarkan sistem ekonomi Islam adalah segala sesuatu yang diterima secara umum dan diterbitkan oleh lembaga keuangan yang berwenang sebagai media pertukaran dan pengukur serta penyimpan nilai. Hal ini sesuai dengan definisi uang menurut Al-Ghazali yang menjelaskan uang sebagai media alat tukar. Sedangkan menurut Ibn Khaldun yang dapat dianggap uang adalah emas dan perak.. Dalam Islam, dinar emas dan dirham perak sudah diresmikan menjadi mata uang sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan diteruskan oleh para khalifah setelahnya selama berabad-abad lamanya. Meskipun penggunaan uang dinar emas dan dirham perak bukan suatu kewajiban, namun sejarah membuktikan bahwa dua mata uang tersebut sangat stabil dan tidak terkena inflasi sebagaimana uang kertas. Uang

mempunyai tiga fungsi yaitu sebagai alat pertukaran, satuan hitung atau pengukur nilai, dan penyimpan nilai.

REFERENSI

- Affandi, Faisal. 2020. Fungsi Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol.1 No.1.
- Didi Suardi, Mukhlis. 2020. *Pengantar Ekonomi Islam*. Surabaya: CV Jakad Media Publishing.
- Fadli. M,R. 2021. Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, Vol.21 No.1.
- Huda, Nurul Dkk,. 2008. *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*. Jakarta Kencana.
- Ichsan, M. 2020. Konsep Uang dalam Perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Studi Islam*. Vol. 21 No.1.
- Judisseno, K Rimsky. 2002. *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Karim, Adiwarman A. 2010. *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Karim, Adiwarman A. 2007. *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Mansur, Ahmad. 2009. Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional. *Al-Qanun*. Vol. 12 No.1.
- Mustafa Edwin, dkk. 2007. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Nasution, Edwin, Mustafa dkk. 2007. *Pengenalan Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rozalinda. 2014. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta : Rajawali Press.
- Takiddin. (2014). Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *SALAM: Jurnal Filsafat Dan Budaya Hukum*, Vol. 01 No.2.
- Than, Alexander. 2021. *Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Andi.
- Zed, Mestika. 2003. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.